



**KELOMPOK  
KERJA**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN  
BAWASLU KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Sekretariat : Jl.Tabrani, No 42-43 Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kode Pos : 79462

---

**PENGUMUMAN**

**PENDAFTARAN  
CALON**

**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020**

Nomor : 164 /SET.BAWASLU PROV.KB-09/KP.01.00/XI/2019

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas tahun 2020, maka Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bawaslu Kabupaten Sambas, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

1. Persyaratan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan adalah sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. Bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak apabila terpilih;
  - e. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
  - f. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;

- g. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
  - h. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
  - i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
  - j. Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - k. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - l. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar;
  - m. Bersedia bekerja penuh waktu;
  - n. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  - o. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
  - p. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan
  - q. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota;
  - r. Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bawaslu Kabupaten Sambas dengan melampirkan:
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
  - b. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar latar belakang merah;
  - c. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. Daftar Riwayat Hidup;
  - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
  - f. Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;

g. Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

h. Surat pernyataan:

- 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
- 2) Bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak apabila terpilih;
- 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- 5) Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 6) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 7) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar;
- 8) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
- 9) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- 10) Bebas dari peyalahgunaan narkotika.
- 11) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

3. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
4. Formulir berkas administrasi calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten Sambas (<https://sambas.bawaslu.go.id>), media social facebook (**Bawaslu Kab.Sambas**) Instagram (**bawaslusambas**) atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Sambas.
5. Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bawaslu Kabupaten Sambas Jl. Tabrani, No. 42-43, Desa Saing Rambli, Sambas.

6. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap *fotocopy*.
7. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 27 November s/d 3 Desember.
8. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Sambas, 12 November  
2019

KELOMPOK  
KERJA  
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KECAMATAN BAWASLU KABUPATEN SAMPAS

Ketua,



Sekretaris,

**MUHAMMAD RIDWAN, S.IP**  
**NIP. 19780605 200502 1 004**

*\*) diisi sesuai wilayah*

---

